



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan kewenangan Kota Bontang dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 )

**Dengan persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut Camat.
6. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.
7. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasa1 2**

- (1) Lembaga Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Bontang Utara;
  - b. Kecamatan Bontang Selatan.
- (3) Lembaga Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Kelurahan Bontang Utara;
  - b. Kelurahan Belimbing;
  - c. Kelurahan Bontang Kuala;
  - d. Kelurahan Lok Tuan;
  - e. Kelurahan Tanjung Laut;
  - f. Kelurahan Berbas Tengah;
  - g. Kelurahan Berbas Pantai;
  - h. Kelurahan Satimpo;
  - i. Kelurahan Sekaming.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama**

### **KECAMATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan.

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5 Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan terpadu;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan, administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

### **Pasal 7**

Susunan Organisasi Lembaga Kecamatan terdiri dari :

- (1) Camat.
- (2) Sekretaris.
- (3) Seksi Pemerintahan.
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- (6) Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (7) Seksi Pelayanan Umum.

### **Bagian Kedua**

### **KELURAHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

### **Pasal 9**

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah dibawah Kecamatan yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

### **Pasal 10**

Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat;
- c. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 10 Kelurahan mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

## **Pasal 12**

Susunan Organisasi Lembaga Kecamatan terdiri dari :

- (1) Lurah.
- (2) Sekretaris.
- (3) Seksi Pemerintahan.
- (4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- (6) Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (7) Seksi Umum.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

## **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan dan Kelurahan yang ada wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing- masing.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

## **Pasal 14**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Kecamatan dan Kelurahan diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VI**

### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Eselon di Kecamatan dan Kelurahan adalah :
  - a. Camat adalah jabatan Eselon III b;
  - b. Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Lurah adalah jabatan Eselon IVa;-'
  - c. Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah jabatan Eselon IV b;
- (2) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 28 Mei 2001  
WALIKOTABONTANG,

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 28 mei 2001

**SJAHRUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 7

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**1. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kota Bontang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 maka dengan demikian resmi menjadi suatu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sebagai Daerah Otonom Kota Bontang berdiri sejajar dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban sebagai Daerah Kota untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah baik yang wajib dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 11 maupun kewenangan lainnya yang tidak termasuk ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Adapun Kewenangan wajib sebagaimana ditetapkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksud meliputi bidang-bidang : Pekerjaan Umum; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pertanahan; Koperasi dan Tenaga Kerja. Kewenangan wajib tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah, kemampuan kewenangan dan ketersediaan sumber daya aparatur.

Pembentukan Lembaga Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Bontang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja dengan maksud untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan dan memandirikan daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. pasal 17 Cukup jelas



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR : 4 TAHUN 2001  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

